

PUTUSAN ULTRA PETITA MAHKAMAH KONSTITUSI: MEMAHAMI FENOMENA HOLISTIK PENEMUAN HUKUM (*RECHTSSVINDING*) YANG PROGRESIF

Amanda Dea Lestari & Bustanuddin

Fakultas Hukum Universitas Jambi

Abstract

One of the breakthroughs of the Constitutional Court that succeeded in breaking the legal rigidity lies in the courage to issue an ultra petita decision as an effort to find the law (rechtssvinding) made by the judge in progressive thinking. The purpose of this study is to determine the legal considerations of the Constitutional Court in issuing ultra petita decisions, and to find out how the implications of these decisions have on the development of progressive law in Indonesia. By using normative legal research the final results of this study show that the doctrine of the prohibition of ultra petita for the Constitutional Court judges is not generally accepted and absolutely. By using philosophical, theoretical, and juridical considerations it can be said that the Constitutional Court is justified in issuing ultra petita decisions that can be accounted academically and in accordance with the constitution and state law (State Law). Reflecting on the decidendi ratio of the ultra petita decision of the Constitutional Court, basically it was done by referring to the legal principle in the world of judicial power known as dominus litis, which requires the judge to actively seek and find justice as an independent judicial power to administer justice in order to enforce the law and justice. The meaning of justice is not just procedural justice (procedural justice) but also substantive justice (substantive justice) and constitutional justice (constitutional justice).

Keywords: Constitutional Court, ultra petita decisions, progressive law

Abstrak

Salah satu terobosan MK yang berhasil mendobrak kebekuan hukum terletak pada keberaniannya mengeluarkan putusannya yang bersifat ultra petita sebagai upaya penemuan hukum (*rechtssvinding*) yang dilakukan oleh hakim dalam berpikir progresif. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pertimbangan hukum MK dalam mengeluarkan putusan ultra petita, dan mengetahui bagaimana implikasi putusan tersebut terhadap perkembangan hukum progresif di Indonesia. Dengan menggunakan penelitian hukum normatif hasil akhir penelitian ini menunjukkan bahwa doktrin larangan ultra petita bagi hakim MK tidaklah berlaku umum dan mutlak. Dengan menggunakan pertimbangan filosofis, teoritis, dan yuridis dapat dikatakan bahwa MK dibenarkan mengeluarkan putusan ultra petita yang dapat dipertanggungjawabkan secara akademik dan selaras dengan konstitusi dan hukum negara (*State Law*). Berkaca pada *ratio decidendi* putusan ultra petita MK, pada dasarnya hal itu dilakukan dengan merujuk pada prinsip hukum dalam dunia kekuasaan kehakiman yang dikenal sebagai *dominus litis*, yaitu menuntut hakim untuk secara aktif mencari

dan menemukan keadilan sebagai kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Makna keadilan adalah bukan sekadar keadilan prosedural (*procedural justice*) namun juga keadilan substantif (*substantive justice*) dan keadilan konstitusional (*constitutional justice*).

Kata Kunci: Mahkamah Konstitusi, putusan ultra petita, hukum progresif

I. Pendahuluan

Mahkamah Konstitusi (MK) atau yang lebih dikenal dengan sebutan “*main state organ*” adalah salah satu lembaga negara utama dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang dibentuk atas dasar hasil amandemen konstitusi Republik Indonesia, dengan tujuan untuk menjalankan mekanisme saling mengawasi dan mengimbangi antar lembaga negara.¹ Ketika menjalankan fungsinya dalam menjaga konstitusi atau yang lebih populer dengan sebutan “*the guardian of the constitution*”, MK memiliki empat kewenangan serta satu kewajiban.² Salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah melakukan uji materi terhadap konstitusi. Melalui kewenangan tersebut, Mahkamah Konstitusi sebagai penjamin terwujudnya hak konstitusional warga negara dan melindungi warga negara dari undang-undang yang ditetapkan oleh pembuat undang-undang yang dapat menimbulkan kerugian konstitusional.³ Oleh karena itu, selain sebagai pengawal konstitusi, mahkamah konstitusi juga merupakan penerjemah konstitusi (satu-satunya penafsir konstitusi).⁴

¹Amandemen UUD 1945 yang berlangsung dari tanggal 19 Oktober 1999 sampai dengan 10 Agustus 2002 telah menghasilkan reformasi ketatanegaraan besar-besaran terhadap konstitusi Indonesia. Artinya, hal ini berimplikasi dengan adanya pergeseran kekuasaan supremasi parlementer, ditransformasikan menjadi supremasi konstitusional. Kedaulatan rakyat yang berada ditangan rakyat yang dulunya dikuasai oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), kini berubah menjadi terletak di tangan rakyat. Penguatan mekanisme pengawasan (*check and balances*) antar cabang kekuasaan negara juga menjadi agenda utama revisi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Lembaga negara utama lainnya juga yang merupakan hasil amandemen UUD Negara Republik Indonesia 1945 adalah DPD Dan KY. Lihat Pasal 22C dan Pasal 24B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

² Sekretariat Jenderal dan Kepanitiaan Mahkamah Konstitusi, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, Sekretariat Jenderal dan Kepanitiaan Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 2010, hlm. 10-11. Lihat juga Pasal 24C UUD NRI Tahun 1945, Mahkamah Konstitusi berwenang memberikan putusan pada tingkat pertama dan terakhir. menyelesaikan perselisihan tentang kewenangan lembaga negara. Perselisihan hasil pemilu, keputusan pembubaran partai politik, dan kewajiban mengambil keputusan berdasarkan pendapat Presiden dan / atau Wakil Presiden di DPP sesuai dengan ketentuan Konstitusi.

³ Konsorsium Reformasi Hukum Nasional (KRHN) menyebutkan setidaknya ada 4 (empat) hal yang melatarbelakangi dibentuknya MK, yaitu (1) Sebagai implikasi paham konstitusionalisme; (2) Mekanisme *check and balances*; (3) Penyelenggaraan negara yang bersih; dan (4) Perlindungan terhadap hak asasi manusia. “Konsorsium Reformasi Hukum Nasional (KRHN)”, <http://worldcat.org/identities/lccn-n97904797/>, diakses 16/10/2018.

⁴ Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi* (Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, cetakan kedua, 2008), hlm. 132.

Putusan Mahkamah Konstitusi sering menimbulkan permasalahan serta perdebatan di kalangan praktisi maupun teoritis hukum. Salah satu bentuk terobosan hukum Mahkamah Konstitusi dalam membuat putusannya terletak pada keberaniannya dalam membuat putusan yang tidak jarang menyampingkan asas dan norma hukum yang berlaku pada saat ini, antara lain putusan yang bersifat ultra petita, yang merupakan putusan yang tidak diminta oleh pemohon atau melebihi permohonan pemohon yang diajukan.⁵

Ketentuan yang membahas mengenai ultra petita pernah diatur dalam Pasal 45A UU Nomor 8 Tahun 2011 tentang perubahan terhadap UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Perubahan terhadap UU tersebut secara tegas menegaskan bahwa MK “dilarang” untuk membuat putusan ultra petita. Namun, ketentuan mengenai larangan ultra petita tersebut, kemudian diajukan uji materi dan telah dikabulkan oleh MK, melalui putusannya Nomor 48 / PUU-IX / 2011 dan Nomor 49 / PUU-IX / 2011.⁶ Oleh karena itu, dari sudut normatif, saat ini tidak ada ketentuan hukum positif yang melarang atau mengizinkan Mahkamah Konstitusi untuk membuat putusan yang bersifat ultra petita.⁷

Hakim sebagai unsur inti dalam sistem kekuasaan kehakiman⁸ adalah perwakilan dari menegakkan supremasi hukum dan keadilan.⁹ Di Indonesia, kedudukan hakim sangat luhur, dan kewenangannya dijamin oleh undang-undang.¹⁰ Dalam menjalankan tugasnya, hakim perlu mendalami hukum melalui berbagai jalur, termasuk hukum kehidupan bermasyarakat (*living law*)¹¹. Satu hal yang perlu diperhatikan oleh hakim adalah bahwa setiap putusan tidak hanya adil

⁵ Ach Rubaie, *Putusan Ultra Petita Mahkamah Konstitusi Perspektif Filosofis, Teoritis, dan Yuridis* (Yogyakarta: LaksBang PRESSindo, 2017), hlm. 2.

⁶ Lihat Putusan MK Nomor 48/PUU-IX/2011 tentang Pengujian UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan UU Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Dan Putusan MK Nomor 49/PUU-IX/2011 tentang Pengujian UU Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

⁷ Putusan MK yang bersifat ultra petita di Indonesia tidak hanya terwujud dalam putusan-putusan permohonan uji materiil Undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, tetapi juga tercermin dalam putusan-putusan tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum dan Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah yang menjadi bagian dari kewenangan MK.

⁸ Ahmad Kamil, *Filsafat Kebebasan Hakim* (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 5.

⁹ Suatu peraturan perundang-undangan hanya dapat dilaksanakan dengan baik apabila bersifat adil. Keadilan bukan hanya sekedar tuntutan moral, melainkan secara faktual mencirikan hukum. Lihat Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence)* (Jakarta: Kencana, cetakan kedua, 2009), hlm. 233-235.

¹⁰ Kekuasaan Kehakiman di atur dalam Pasal 24 Bab IX UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam penjelasannya dicantumkan bahwa negara Republik Indonesia adalah negara hukum, konsekuensi dasar dari negara hukum yaitu harus mempunyai suatu kekuasaan kehakiman yang merdeka, artinya kekuasaan tersebut lepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah. Representasi dari amanat konstitusi di atas terdapat dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi “Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya negara Hukum Republik Indonesia.”

¹¹ Wildan Suyuthi Mustofa, *Kode Etik Hakim* (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2013), hlm. 68

sesuai dengan hukum, tetapi juga penerapan keadilan sosial, karena putusan tersebut harus membawa banyak manfaat bagi masyarakat..¹²

Oleh karena itu, hakim ketika memutuskan perkara tidak hanya berpikir secara tekstualis tetapi harus berfikir progresif kedepan, sehingga mampu menggali nilai-nilai kebenaran yang ada baik dari sumber hukum tertulis maupun tidak tertulis di dalam hukum. Akan tetapi ruang gerak hakim dalam melakukan penemuan hukum (*rechtsvinding*) di batasi oleh asas *ultra petitum partium*,¹³ yang maknanya hakim seakan-akan menjadi corong dari undang-undang dan memutuskan segalanya berdasarkan bunyi teks undang-undang. Hal ini bertolak belakang dari gagasan hukum progresif yang menolak keberadaan hakim yang hanya sekedar menjadi corong dari undang-undang.

Dalam sudut pandang lain, Satjipto Rahardjo memberikan gagasan-gagasan terbaru dalam memaknai hukum, dengan konsep teori hukum progresifnya, yang mana hukum tidak hanya dimaknai secara tekstual saja. Satjipto Rahardjo menegaskan bahwa garis depan hukum senantiasa mengalami pergeseran ke arah yang lebih baik, ke arah kemajuan, itulah mengapa disebut progresif dan berhukum harus berani keluar dari cara-cara konvensional dan status quo.¹⁴ Maka beliau katakan, kalau hukum hanya mau memutus menurut maunya sendiri, tetapi tidak belajar dari lingkungan hidup, maka hukumnya yang salah.¹⁵ Yang mana makna terhadap asas *ultra petitum partium* yang terdapat dalam Pasal 178 Ayat (3) HIR dan Pasal 189 Ayat (3) RBg, dapat diberikan pemaknaan lain dengan menggunakan teknik - teknik penemuan hukum guna untuk mendapatkan keadilan yang sesuai dengan keadilan yang ada di dalam masyarakat.

¹² Hakim yang menjadi pemutus juga memiliki hak untuk mengesampingkan UU atau yang biasa disebut dalam hukum *Ius Contra Legem*, yaitu mengambil keputusan yang melanggar hukum. Hakim harus menyatakan alasan-alasan berikut: penghapusan barang tersebut memang melanggar kepentingan umum, tata krama, peradaban dan kemanusiaan, dan oleh karena itu jika barang tersebut digunakan maka akan menimbulkan gejolak. Hakim dapat memperbesar kesenjangan ini seluas-luasnya sehingga mampu melakukan proses penemuan hukum yang berbasis keadilan tanpa terbatas pada norma hukum. Lihat M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata* (Jakarta: Sinar Grafika, cetakan keempat belas, 2014), hlm. 859.

¹³ *Ultra petitum partium* diatur dalam Ps. 178 Ayat (3) HIR dan Ps. 189 Ayat (3) RBg yang melarang seorang hakim memutus melebihi apa yang dituntut (*petitum*). *Ultra petitum partium* dilarang sehingga putusan-putusan *iudex factie* yang dianggap melanggar atau keluar dari norma dan asas kepatutan atau kebenaran dengan alasan “salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku”. Hakim hanya menimbang hal-hal yang diajukan para pihak dan tuntutan hukum yang didasarkan kepadanya (*iudex non ultra petitum partium atau ultra petitum partium non cognoscitur*).

¹⁴ M. Zulfa Aulia, Hukum Progresif dari Satjipto Rahardjo: Riwayat, Urgensi, dan Relevansi, *Undang: Jurnal Hukum, Fakultas Hukum Universitas Jambi*, 1, 1, (2018), hlm. 160.

¹⁵ Muhammad Rustamaji, *Pilar-Pilar Hukum Progresif, Menyelami Pemikiran Satjipto Rahardjo* (Yogyakarta: Thafa Media, 2017), hlm. 6.

Berdasarkan apa yang telah di uraikan sebelumnya, penulis menjadi tertarik untuk menulis lebih lanjut terhadap permasalahan hukum yang timbul dengan menggunakan hukum progresif sebagai pisau analisisnya, maka penulis membatasi permasalahan dengan rumusan sebagai berikut: 1. Apa pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi dalam mengeluarkan putusan yang bersifat ultra petita? 2. Bagaimana implikasi putusan ultra petita Mahkamah Konstitusi terhadap perkembangan hukum progresif di Indonesia?

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis normatif dengan fokus penelitian hukum positif. Sesuai sifat keilmuan hukum normatif, kajian hukum positif meliputi kajian doktrin hukum, kajian teori hukum, dan kajian filsafat hukum. Pada tataran dogmatika hukum, penekanannya pada penetapan peraturan perundang-undangan tertentu yang terkait dengan kewenangan MK, sedangkan pada tataran teori hukum mengulas teori-teori yang dapat digunakan untuk menganalisis kewenangan konstitusional. Pengadilan. Pengadilan, terutama yang terkait dengan kekuasaan pengambilan keputusan di alam, dapat menegakkannya. Dari segi filosofi hukum, fokus kajiannya adalah relevansi MK dalam mengeluarkan putusan yang pada hakikatnya merupakan putusan ultra kecil.sebagai penyelenggara peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan, dalam konteks dan spektrum yang luas dikaitkan dengan dianutnya prinsip-prinsip negara hukum demokratis dalam UUD NRI Tahun 1945.

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*normative/statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan historis (*historical approach*). Adapun jenis bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

II. Pembahasan dan Analisis

A. Pertimbangan Mahkamah Konstitusi Mengeluarkan Putusan yang Bersifat Ultra Petita Dasar Pertimbangan Filosofis

Dasar pertimbangan filosofis ini ditentukan dengan memasukannya permohonan *subsidiar* pemohon yang berbunyi: “Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)”. Dalam hal pemohon mengajukan permohonan berdasarkan keadilan yuridis atau putusan yang paling adil, dapat disimpulkan dalam undang-undang bahwa pemohon telah mengajukan kepada Mahkamah Konstitusi isi permohonan yang tidak disyaratkan atau melebihi permohonan pemohon. Sebagaimana kita ketahui bersama, dalam hukum tujuan hukum

adalah keadilan, selain kepastian dan kemanfaatan,¹⁶ maka hukum harus benar-benar dan proporsional mencerminkan ketiga tujuan tersebut.¹⁷

Hal itu sejalan pula dengan Prinsip *judicis est ius dicere non dare* yang bermakna kewenangan hakim untuk menentukan apa hukumnya. Hal ini dilakukan dengan merujuk pada prinsip hukum dalam dunia kekuasaan kehakiman yang dikenal sebagai *dominus litis*, yang artinya menuntut hakim untuk secara aktif mencari dan menemukan keadilan sebagai kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 24 ayat (1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Selain itu, dalam hal putusan ultra petita, Mahkamah Konstitusi menyebutkan dalam rangka untuk menjaga dan keadilan substantif. Menurut “Laporan Tahunan 2009” yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi, makna keadilan substantif adalah keadilan substantif dan sangat diperlukan, serta dianggap oleh publik sebagai keadilan sejati, yaitu sejenis keadilan yang diakui dan “bertahan” dalam masyarakat. merasakan.¹⁸

Menurut Mahfud MD dalam Martitah pada buku yang berjudul *Mahkamah Konstitusi dari Negative Legislator ke Positive Legislator* yang dikutip oleh Ach Rubaie, untuk menghindari kesan MK suka dan sering melampaui ketentuan prosedural, perlu dipahami bahwa upaya MK mewujudkan keadilan substantif sebagaimana yang digelorkan, harus dibaca sebagai upaya MK untuk menegakkan keadilan dengan tidak semata-mata mengedepankan keadilan prosedural, tetapi juga keadilan substantif. Artinya MK tak bisa lantas seenaknya mengabaikan ketentuan prosedural atau menerobos Undang-Undang. Dalam hal Undang-undang sudah mengatur secara pasti dan dirasa adil, maka hakim wajib berpegang pada Undang-undang tersebut. MK diperbolehkan atau dimungkinkan membuat putusan yang keluar dari Undang-undang hanya jika Undang-undang itu ‘mengerangkeng’ keyakinan MK untuk menegakkan keadilan.¹⁹

Putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat ultra petita dalam putusan sengketa hasil pemilihan umum Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur, nampaknya merupakan bukti

¹⁶ Tujuan hukum yang demikian termaktub dalam ketentuan Pasal 24 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), 28H ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, dan Pasal 45 ayat (1) UU Nomor 24 tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi.

¹⁷ Naskah Akademik Tim *Legislatif Drafting* Fakultas Hukum Universitas Jambi, *Rancangan Undang-Undang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi*, Dalam Kompetisi *Legislatif Drafting UII Law Fair*, Yogyakarta, 2018, hlm. 43.

¹⁸ Ach. Rubaie, *Putusan Ultra Petita*, hlm. 229.

¹⁹ Ach. Rubaie, *Putusan Ultra Petita*, hlm. 231.

dipergunakannya dasar pertimbangan rasa keadilan substantif (*substantif justice*) terhadap masyarakat sebagai pemohon. Pertimbangan ini didasarkan atas fakta hukum bahwa proses pemilihan Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur 2008 tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan di hadapan mahkamah telah terjadi pelanggaran yang sistematis, terstruktur dan massif, yang mempengaruhi peroleh suara pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur. Di samping untuk mewujudkan keadilan substantif, MK juga mendasarkan pada pertimbangan asas kemanfaatan, dalam arti manfaat bagi masyarakat, baik bagi kepentingan pemohon maupun kepentingan masyarakat pada umumnya.²⁰

Putusan MK yang juga bersifat ultra petita mendasarkan pada pertimbangan asas kemanfaatan, dalam arti manfaat bagi masyarakat, baik bagi kepentingan pemohon maupun kepentingan masyarakat pada umumnya. Hal ini tercermin dalam bagian menimbang Putusan MK mengenai sengketa Pemilihan Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur 2008 yang dirumuskan sebagai berikut: “*manfaat yang dapat diperoleh dari putusan yang demikian adalah agar pada masa-masa yang akan datang, pemilihan umum pada umumnya dan Pemilukada khususnya, dapat dilaksanakan dengan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil tanpa dicerai oleh pelanggaran serius, terutama yang sifatnya sistematis, terstruktur, dan massif.*”²¹

Mengingat sifatnya sebagai mahkamah konstitusi, maka mahkamah konstitusi tidak boleh membiarkan aturan peradilan prosedural melanggar dan mengesampingkan keadilan substantif, karena fakta hukum yang tercantum dalam alat bukti jelas merupakan pelanggaran UUD, khususnya Pasal 18 ayat 4 UUD 1945 yang mensyaratkan pemilihan kepala daerah dilakukan secara demokratis dan tidak melanggar prinsip pemilihan yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai dengan yang telah diatur dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945.

Dari segi hukum, mahkamah berpendapat bahwa sebagai *the guardian of constitution*, rujukan utama pengadilan dalam menegakkan hukum adalah berpegang pada prinsip-prinsip kehidupan berbangsa berdasarkan UUD 1945. Pengadilan memutuskan bahwa dalam menjaga konstitusi, pengadilan tidak boleh membiarkan dirinya terikat oleh keadilan, tidak hanya untuk keadilan prosedural, tetapi juga untuk keadilan substantif. Dasar penting dari sikap tersebut adalah ketentuan Pasal 45 ayat (1) UU MK, yang mengatur bahwa pengadilan memutus perkara sesuai

²⁰ Telaah Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 41/PHPU.D-VII/2008 Tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2008.

²¹ Konklusi Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 41/PHPU.D-VII/2008 Tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2008.

dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 berdasarkan bukti dan keyakinan hakim. Yang dimaksud dengan putusan hakim adalah putusan hakim yang berbasis bukti (Tafsir Pasal 45 Ayat 1 UU MK).²²

Perkembangan dan kebutuhan pemenuhan tuntutan keadilan telah menyebabkan larangan *ultra petitum partium* tidak lagi dapat diberlakukan secara mutlak dalam pertimbangan hukum putusan tentang Undang-Undang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR), MK menyebutkan adanya putusan Mahkamah Agung yang menegaskan bahwa Pasal 178 ayat (2) dan ayat (3) HIR serta Pasal 189 ayat (2) dan ayat (3) RBg tentang larangan *ultra petita* tidak berlaku secara mutlak karena adanya kewajiban hakim bersikap aktif dan harus berusaha memberikan putusan yang benar-benar menyelesaikan perkara. Selain itu, dalam setiap gugatan, dakwaan atau permohonan biasanya selalu dicantumkan permohonan hakim untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) sehingga hakim memiliki keleluasaan untuk menjatuhkan putusan lebih dari *petitum* asalkan kewenangan itu tidak disalahgunakan yang malah akan menimbulkan ketidakadilan dan ketidakpastian dalam penegakkan hukum.

Selain itu dalam konteks pengujian UU KKR, pertimbangan hukum yang diajukan oleh MK untuk sampai pada putusan membatalkan seluruh ketentuan dalam UU KKR adalah meteri muatan ketentuan Pasal 27 UU KKR merupakan titik sentral atau jantung dari semua muatan materi UU KKR, oleh karena itu seluruh operasinalisasi UU KKR bergantung dan bermuatan pada pasal 27 tersebut, sehingga dengan dinyatakan Pasal 27 UU KKR bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, maka seluruh ketentuan dalam UU KKR menjadi tidak mungkin untuk dilaksanakan.²³

Juga dalam penujian UU Ketenagalistrikan, MK melakukan pembatalan UU Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan secara menyeluruh. MK dalam pertimbangan hukumnya Mahkamah Konstitusi lebih utama memfokuskan pengujiannya pada Pasal 16, Pasal 17 ayat (3), serta Pasal 68 UU Ketenagalistrikan Perintah ini memerintahkan pembentukan tenaga listrik dengan peserta komersial yang berbeda. Sistem bundling bisnis, tetapi karena persyaratan tersebut . Jika klausul dan paradigma inti itulah yang mendasari UU Ketenagalistrikan, maka seluruh UU Ketenagalistrikan dinyatakan tidak mengikat secara hukum. Pengadilan menyatakan bahwa sistem

²² Ach. Rubaie, *Putusan Ultra Petita*, hlm 238.

²³ Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 006/PUU-IV/2006 Tentang Pengujian Undang Undang RI Nomor 27 Tahun 2004 Tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi.

tersebut melanggar Pasal 33 Undang Undang Dasar 1945 karena diyakini semakin memperburuk Badan Usaha Milik Negara, yang akan mengakibatkan penyediaan listrik yang tidak aman bagi masyarakat komersial baik yang bersifat komersial maupun non komersial.²⁴

Dasar Pertimbangan Teoritis

Moh. Mahfud MD, dalam tulisannya berjudul “Mahkamah Konstitusi Dalam Bingkai Hukum Progresif dan Keadilan Substantif”, menyatakan bahwa pada saat suatu tatanan telah melahirkan kemapanan yang mandeg, akan selalu melahirkan keresahan yang mereproduksi menjadi lompatan pemikiran. Kemandekan hukum tidak dapat dibiarkan dan tidak mungkin bertahan karena diterapkan dalam masyarakat yang senantiasa berubah. Pemaksaan cara ber hukum yang stagnam hanya akan memberikan legitimasi kepada penguasa dengan mengesampingkan nilai dan moral yang menjadi orientasi dari hukum itu sendiri. Hal ini telah membalik prinsip bahwa hukum untuk manusia menjadi manusia untuk hukum.²⁵

Menanggapi kondisi hukum yang demikian, muncul pemikiran-pemikiran segar dan kreatif dari para cendekiawan hukum yang melahirkan pemikiran hukum progresif. Penyebaran gagasan hukum progresif diawali oleh Satjipto Rahardjo, Guru Besar Emirtus pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. Menurut Satjipto Rahardjo, hukum progresif adalah institusi yang memiliki tujuan untuk mengantarkan manusia kepada kehidupan yang adil dan sejahtera, serta membuat manusia bahagia. Hukum Progresif merupakan bagian dari proses pencarian kebenaran (*searching for the truth process*) yang tidak pernah berhenti. Adapun konsekuensi logis dari dianutnya teori ini ialah pentingnya membuat terobosan hukum maupun kreativitas dalam mengatasi ketertinggalannya hukum. Adapun tujuan dari pada terobosan hukum ini adalah untuk mewujudkan tujuan kemanusiaan melalui bekerjanya hukum, yaitu hukum yang membahagiakan, namun tetap harus selaras dengan hukum negara (*state law*).²⁶

Disamping itu dalam kepustakaan hukum, berkaitan dengan Teori peran dan tugas hakim, sebagaimana telah disinggung di atas, bahwa dalam rangka menegakkan hukum dan keadilan, hakim dapat menciptakan hukum (*rechtsschepping*), dengan cara menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Tugas dan peran hakim yang demikian memiliki relevansi dengan Teori *Interessanjurisprudenz*, teori ini

²⁴ Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 001-021-022/PUU-I/2003 Tentang Pengujian Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2002 Tentang Ketenagalistrikan.

²⁵ Ach Rubaie, *Putusan Ultra Petita*, hlm. 242.

²⁶ Naskah Akademik Tim *Legislatif Drafting*, hlm. 43.

merupakan sintesa dari Teori *Indeenjurisprudenz* (hakim terikat dengan UU) dan Teori *Freirechtslehre* (teori hakim bebas, tidak terikat dengan UU).²⁷

Dengan membuka preseden baru melalui putusan pertamanya ketika pengujian "UU Ketenagalistrikan", sehingga menyelesaikan kebuntuan normatif yang menyatu dalam UU MK dan Peraturan Mahkamah Konstitusi No 05 / PMK / 2005, yang menyangkut teka-teki larangan ultra petita. UU No. 20 tentang Ketenagalistrikan pada tahun 2002 menghapuskan keputusan untuk meliberalisasi sektor ketenagalistrikan, dan telah menjadi tindakan balasan untuk mengatasi kekhawatiran publik tentang hak konstitusionalnya, yang mungkin dilanggar oleh undang-undang. Meskipun ketentuan yang dianggap melanggar UUD pada dasarnya adalah Pasal 16, Pasal 17 (3) dan Pasal 68, terutama ketentuan tentang bundling dan persaingan, ketentuan tersebut merupakan inti dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 Oleh karena itu, "Ketenagalistrikan Hukum" harus dibatalkan secara keseluruhan.²⁸

Sekalipun regulasi tersebut masih bersifat multi tafsir, proses perubahan tidak selalu terfokus pada regulasi yang ada, melainkan pada kreativitas para pelaku hukum dalam konteksnya. Dalam kondisi demikian, hakim MK berani melakukan terobosan-terobosan yang kreatif dan legal dalam membuat aturan yang lebih bermakna dan praktis untuk menegakkan keadilan. Dalam rangka melanggar ketentuan MK dan PMK, MK menerapkan ketentuan pelanggaran aturan untuk melahirkan embrio pengambilan keputusan baru yang dapat digunakan untuk mencapai keadilan substantif pada persidangan mendatang. Ini yang dikatakan Satjipto Rahardjo, hakikat hukum selalu dalam proses menjadi (*law as a process in the law making*)²⁹ Dengan demikian dapat dikatakan, preseden atas dibuatnya putusan yang bermakna ultra petita dalam hukum acara pengujian UU tersebut dapat lah dikategorikan kedalam tindakan penegakan hukum yang progresif.

Kemudian dalam kaitannya pembatalan dasar hukum pengadilan tindak pidana korupsi (Perkara No. 012 – 016 - 019 / PUU- IV / 2006). Penulis yakin bahwa putusan ini juga menunjukkan kemajuan dalam penegakan hukum. Dalam hal ini, Mahkamah Konstitusi berusaha untuk mempertemukan tiga nilai tujuan hukum, yaitu keadilan hukum, kepastian hukum, dan

²⁷ Naskah Akademik Tim *Legislatif Drafting*, hlm. 245.

²⁸ Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 001-021-022/PUU-I/2003 Tentang Pengujian Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2002 Tentang Ketenagalistrikan.

²⁹ Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif Sebuah Sintesa Hukum Indonesia* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009), hlm. 6.

kemanfaatan hukum. Dari perspektif keadilan, Mahkamah Konstitusi menilai keberadaan pengadilan tindak pidana korupsi menciptakan dualitas dan standar ganda bagi terdakwa dalam perkara korupsi. Dari sisi kepastian hukum, Mahkamah Konstitusi menilai adanya kesalahan atas dasar pengadilan yang korup dan harus diatur dalam undang-undang lain. Dari segi kemanfaatan terlihat bahwa Mahkamah Konstitusi telah memberikan tenggang waktu tiga tahun kepada legislator untuk Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.³⁰

Dasar Pertimbangan Yuridis

Landasan yuridis wewenang kekuasaan yudisial, yang selanjutnya disebut dengan istilah kekuasaan kehakiman, di Indonesia secara konstitusional diatur di dalam ketentuan Pasal 24 ayat (1) UUD NRI 1945 yang dirumuskan, "*Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan*".

Senada dengan pasal diatas, pada Pasal 10 Ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman juga disebutkan "*Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib memeriksa dan mengadilinya.*" Dalam konteks penegakan keadilan, MK lebih memperhatikan tujuan dari penegakan keadilan substantif daripada keadilan prosedural, karena keadilan yang berlandaskan hukum tidak selalu terkait dengan peraturan acara formal. Paradigma yang dianut oleh hakim konstitusi MK sesuai dengan tugas hakim, yaitu senantiasa menggali nilai keadilan substantif di masyarakat dalam menangani berbagai perkara hukum..³¹

Di samping itu, tujuan dan fungsi dari MK adalah memberikan perlindungan hak asasi manusia, sebagaimana termaktub pada pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi : "*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum*". Lebih lanjut menurut ketentuan Pasal 28H ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 disebutkan: "*setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan*".

³⁰ Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 012-016-019/PUU-IV/2006 Tentang Pengujian Undang Undang RI Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

³¹ Ach Rubaie, *Putusan Ultra Petita*, hlm. 246.

Sebagai tindak lanjut atau aturan pelaksanaan dari ketentuan yang terdapat pada pasal 24 ayat (1) dan 28D ayat (1) UUD 1945, dijabarkan pada Pasal 45 ayat (1) UU MK yang berbunyi, “Mahkamah Konstitusi memutus perkara berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sesuai dengan alat bukti dan keyakinan hakim”. Di samping itu berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) UU No 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, damanatkan bahwa: “Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”.

B. Implikasi Putusan Ultra Petita Mahkamah Konstitusi dalam Perkembangan Hukum Progresif di Indonesia

Dengan melihat pertimbangan-pertimbangan hukum atau *ratio decidendi* hakim MK di atas, menurut hemat penulis putusan-putusan yang berkaitan dengan ultra petita dalam hukum acara pengujian UU dapat di kategorikan sebagai tindakan penemuan hukum dalam perkembangan hukum yang progresif di Indonesia. Hukum progresif menyoroti keprihatinan diberbagai kalangan masyarakat mengenai keadaan penegakan hukum di Indonesia saat ini, yang dinilai tidak mencerminkan keadilan dan tidak pula berpihak pada masyarakat luas. Sorotan tajam ditunjukkan kepada aparat penegak hukum, dalam hal ini polisi, jaksa, hakim, dan juga advokat, yang dipersalahkan para pihak sebagai para pihak yang merosotkan kewibawaan hukum. Karena sejatinya aktifitas yudisial dilakukan dalam rangka menegakan kebenaran dan keadilan, sebagaimana yang dicita-citakan selama ini, tentu saja dengan berpedoman pada hukum, undang-undang, dan nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat.³²

Dikeluarkannya putusan ultra petita Mahkamah Konstitusi merupakan bentuk penemuan hukum (*rechtsvinding*)³³ yang dilakukan oleh hakim dalam berpikir progresif guna menegakan

³² Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 3.

³³ Suatu peraturan perundang-undangan tidak mungkin dapat mencakup segala segi kehidupan masyarakat selengkap-lengkapnyanya dan sejelas-jelasnya karena begitu luas dan banyaknya segi kehidupan masyarakat serta senantiasa berubah. Untuk mengubah dan mengganti peraturan tentu bukan pekerjaan yang mudah dan membutuhkan waktu yang tidak sebentar. Sementara itu kehidupan masyarakat selalu bersikap dinamis dan berkembang dengan cepat di era globalisasi saat ini. Terlebih pada masyarakat prismatic seperti Indonesia, dengan beraneka ragam budaya dan nilai-nilai yang berkembang di dalamnya serta adanya globalisasi yang mengakibatkan berbagi pengaruh sistem hukum lain. Oleh karena itu, seorang penegak hukum termaksud hakim sebagai aktor inti dalam penegakan hukum dituntut untuk dapat melakukan berbagai upaya menggali dan menemukan hukum. Hal ini karena pada dasarnya di dalam masyarakat selalu ada hukum (*ubi societas ibi ius*), upaya unuk menggali dan menemukan hukum inilah yang dinamakan penemuan hukum. Siti Malikhatun Badriyah, *Sistem Penemuan Hukum*, dalam bagian Prakata, hlm. v.

hukum progresif di Indonesia. Hukum progresif merupakan bagian dari proses berpikir secara visioner dan pencarian kebenaran (*searching for the truth process*) yang tidak pernah berhenti.³⁴

Secara teoritis penemuan hukum (*rechtssvinding*) adalah suatu teori yang memberikan arah bagaimana proses pembentukan hukum oleh hakim yang diberi tugas untuk melaksanakan hukum terhadap peristiwa hukum konkret.³⁵ Cara menemukan aturan yang sesuai untuk peristiwa hukum konkret tersebut dengan cara penyelidikan yang sistematis terhadap sebuah aturan dengan menghubungkan antara satu aturan dengan aturan lainnya dengan metode interpretasi/penafsiran hukum dan konstruksi hukum/argumentasi hukum. Dengan demikian, penemuan hukum (*rechtssvinding*) ini sesungguhnya merupakan proses konkretisasi dan individualisasi peraturan hukum yang bersifat umum dengan mengingat peristiwa konkret. Mengingat dalam khazanah ilmu hukum, hakim memiliki tiga fungsi utama, yaitu menerapkan hukum (*rechtstoepassing*), menemukan hukum (*rechtssvinding*), dan menciptakan hukum (*rechtschepping*).³⁶

Tugas seorang hakim sejatinya tidak hanya melaksanakan fungsi peradilan saja, namun lebih jauh dari itu, sejatinya seorang hakim juga dituntut untuk dapat menyelesaikan permasalahan sosial, oleh karena itu seyogyanya hakim harus mendengar rasa keadilan yang disuarakan oleh masyarakat. Jika kita berlandaskan pada teori hukum progresif, sejatinya manusia berada di atas hukum. Hukum hanya menjadi sarana untuk menjamin dan menjaga berbagai kebutuhan manusia. Hukum tidak lagi dilihat sebagai dokumen yang mutlak dan ada secara mandiri. Dianutnya teori hukum progresif memberikan konsekuensi akan pentingnya kreativitas untuk mengatasi ketertinggalan hukum, maupun untuk membuat terobosan hukum (*rule breaking*). Terobosan hukum yang demikian diharapkan dapat mewujudkan tujuan kemanusiaan melalui bekerjanya hukum, yaitu hukum yang membahagiakan.³⁷ Menurut Sudijono kepentingan manusia (kesejahteraan dan kebahagiaannya) menjadi titik orientasi dan tujuan akhir hukum. Para penegak hukum menjadi ujung tombak perubahan.³⁸

Seorang hakim dan dosen di berbagai Perguruan Tinggi di Medan, Jakarta, Bengkulu dan Bogor, Binsar M. Gultom, menaruh perhatian besar terhadap semangat pemikiran hukum progresif

³⁴ Siti Malikhatun Badriyah, *Sistem Penemuan Hukum*, hlm. 243.

³⁵ Ach. Rubaie, *Putusan Ultra Petita*, hlm. 62-63.

³⁶ Ach. Rubaie, *Putusan Ultra Petita*, hlm. 61.

³⁷ Ach. Rubaie, *Putusan Ultra Petita*, hlm. 243-244.

³⁸ Pandangan Sudijono Sastroadmojo terkait “Konfigurasi Hukum Progresif”, sebagaimana dikutip oleh Mahrus Ali, “Mahkamah Konstitusi dan, hlm. 71.

dalam putusan hakim yang berkeadilan,³⁹ Binsar menekankan: Hukum Progresif tidak ingin menjadikan hukum sebagai teknologi yang tidak bernurani, melainkan sebagai suatu institusi yang bermoral, mengikuti perkembangan zaman, sehingga hukum dapat mengakses berbagai kepentingan manusia. Tujuan utamanya adalah mensejahterakan dan membahagiakan manusia lewat putusan hakim yang memenuhi rasa keadilan.

Untuk mewujudkan hal tersebut, hukum harus dikendalikan dan digerakan oleh aparat penegak hukum, khususnya hakim sebagai penegak keadilan. Dengan demikian, hukum selalu berada pada status *law in making*. Lewat sistem inilah hukum progresif selalu melakukan introspeksi dan berusaha memperbaiki diri demi penyempurnaan. Mau tidak mau hakim pun harus mengikuti cara pandang hukum progresif yang selalu dinamis dan proaktif melakukan penemuan hukum yang berkembang. Dia berani melakukan terobosan kebuntuan suatu undang-undang demi penegakan hukum yang berkeadilan.⁴⁰

Dalam konteks penegakan konstitusi, putusan MK mempunyai arti penting penemuan hukum, dan pada hakikatnya merupakan upaya untuk mewujudkan hak-hak yudikatif dan konstitusional warga negara yang dapat dilanggar oleh undang-undang. Padahal, untuk mewujudkan hal tersebut, dengan dilandasi semangat hukum progresif, model hukum ini menghilangkan kekakuan positivisme hukum, dan hakim Mahkamah Konstitusi pun tak segan-segan meninggalkan undang-undang yang ada.

Memang dalam proses penegakan hukum prosedur dan pasal-pasal Undang-undang itu tidak boleh diabaikan, karena itu merupakan sarana/perlengkapan pokoknya. Akan tetapi harus diingat, bahwa sarana dan perlengkapan itu bukanlah tujuan yang sesungguhnya ingin dicapai oleh hukum. Prosedur dan pasal-pasal itu hanyalah sarana dan perlengkapan yang diharapkan dapat mengantarkan para penegak hukum untuk sampai pada tujuan hukum yang sesungguhnya, yakni keadilan dan kemanfaatan.

Bagi hakim yang progresif, semangat untuk senantiasa mengakomodir dan memperhatikan rasa keadilan masyarakat dalam tiap putusan yang dibuatnya dilatar belakangi pemahaman bahwa putusan hakim akan terasa begitu dihargai dan mempunyai nilai kewibawaan, jika putusan tersebut

³⁹ Keadilan yang dimaksud bukan hanya keadilan hukum atau *legal justice*, tetapi juga keadilan sosial atau *social justice*. Hal ini berkali-kali disampaikan oleh Satjipto Rahardjo dalam bukunya yang berjudul: *Hukum dan Perilaku, Hukum Progresif Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*, dan *Hukum Dalam Jagat Ketertiban*.

⁴⁰ Binsar M. Gultom, *Pandangan Kritis Seorang Hakim dalam Penegakan Hukum di Indonesia* (Jakarta: Gramedia, 2012), hlm. 64.

dapat merefleksikan rasa keadilan hukum masyarakat dan juga merupakan sarana bagi masyarakat pencari keadilan untuk mendapatkan kebenaran dan keadilan. Sebelum seseorang hakim memutuskan suatu perkara, maka ia akan menanyakan kepada hati nuraninya sendiri, apakah putusan ini nantinya akan adil dan bermanfaat (kemaslahatan) bagi manusia atautkah sebaliknya, akan lebih banyak membawa kepada kemudharatan.⁴¹

Dengan melihat karakteristik hakim progresif dan konsep hukum yang diberikan oleh hukum yang bersifat progresif, maka pendekatan hukum progresif yang diadopsi oleh hakim MK dalam memutuskan perkara uji materi UUD NRI Tahun 1945 akan dapat mengarahkan hakim Mahkamah Konstitusi untuk melakukan penjajakan. Nilai dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia Nilai yang terkandung dalam UUD 1945, ruh dan jiwa hukum (sebagai produk hukum yang teruji) kemudian mengaitkannya dengan rasa keadilan dan keresahan masyarakat, yang dilanggar rasa keadilan dan hak konstitusionalnya. sesuai dengan regulasi saat ini. Oleh karena itu, keputusan akhir adalah kualitas "hukum" (keputusan kualitas yang layak menjadi acuan), dan juga dapat menjadi pedoman untuk perubahan hukum secara bertahap.

Pada hakikatnya putusan yang memuat ultra petita merupakan upaya MK untuk memberikan keadilan substantif bagi pencari keadilan. Dalam konteks kebebasan hakim, pelarangan perdagangan manusia super dapat mengurangi kreativitas hakim dalam memutuskan kasus yang mereka hadapi. Secara teoritis, ketika hakim dihadapkan pada suatu masalah maka diterapkan prinsip *Ius curianovit* yang artinya hakim mengetahui hukum. Oleh karena itu, dengan pengetahuan tersebut, hakim MK diharapkan dapat menegakkan dan melindungi semaksimal mungkin hak konstitusional warga negara melalui putusannya, meskipun hal tersebut dicapai melalui putusan Ultra Petita. Dalam beberapa kasus, ketika menghadapi pengaruh konstitusional atau kebuntuan hukum, keputusan manusia super mungkin diperlukan.

Mahkamah Konstitusi dilarang mengeluarkan putusan Ultra Petita pribadi yang dapat mengurangi jumlah hakim Mahkamah Konstitusi dalam mengambil kesimpulan hukum. Selain itu, jika dikaitkan dengan konsep kemandirian hakim sebagaimana diatur dalam Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, konten tersebut akan sepenuhnya dimuat dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48. Mulai 2009 Awalnya, pelarangan hakim

⁴¹ Rudi Suparmono sebagaimana dikutip dalam Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum Oleh*, hlm. 3.
Limbo : Journal of Constitutional Law

MK untuk mengeksekusi kasus super-dwarf juga dapat mengurangi kebebasan hakim dalam menjalankan tugasnya.

Untuk itulah diharapkan dalam melakukan penemuan hukum yang bersifat progresif, dalam memutuskan putusannya hakim diharapkan melihat perkembangan di masyarakat. Serta diharapkan berpanduan pada keadilan, kebenaran, memihak dan peka akan nasib bangsa dan juga negaranya.⁴² Agar ketidakstabilan sosial yang terjadi dalam masyarakat Indonesia dapat dihindarkan, hingga dapat membawa kesejahteraan dan kemamuran masyarakat keluar dari jurang ketidakstabilan sosial.⁴³

III. Penutup

A. Kesimpulan

Putusan ultra petita Mahkamah Konstitusi merupakan bentuk penemuan hukum yang dilakukan oleh hakim yang berpikir secara progresif guna menegakan hukum progresif di Indonesia. Dengan melihat karakter hakim progresif dan konsep berhukum yang ditawarkan oleh hukum progresif, maka pendekatan hukum progresif akan mampu mengantar hakim Mahkamah Konstitusi menyelami nilai-nilai yang terdapat di dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, semangat dan jiwa dari Undang-undang (sebagai produk hukum yang diuji) kemudian mengkorelasikannya dengan rasa keadilan dan kegelisahan masyarakat yang hak konstitusionalnya merasa dilanggar oleh ketentuan *a quo*. Karena tugas seorang hakim sejatinya bukan hanya ditujukan dalam melaksanakan fungsi peradilan semata, tetapi lebih jauh, hakim dituntut dapat menyelesaikan problematika sosial, sehingga seyogyanya hakim harus mendengar rasa keadilan yang disuarakan oleh masyarakat.

Dengan demikian, putusan yang dihasilkan, merupakan putusan yang berkualitas ‘yurisprudensial’ (keputusan bermutu yang layak menjadi rujukan) guna memandu perubahan hukum secara progresif pula. Karena muara dari hukum progresif bertujuan mengantarkan manusia kepada kehidupan yang adil, sejahtera, dan membuat manusia bahagia. Hukum progresif

⁴² Gagasan Satjipto Rahardjo tidak saja memperkaya khasanah pengetahuan hukum tetapi lebih dari itu memberikan sebuah keteladanan bahwa kewajiban bagi seorang hakim (ilmuan) adalah selalu bersikap rendah hati dan terbuka, serta memiliki semangat untuk senantiasa berada pada jalur pencarian, pembebasan, dan pencerahan. Itulah pesan yang merupakan hakekat dari apa yang disebutnya “pemikiran hukum progresif”.

⁴³ Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum Oleh*, hlm. 137. Putusan hakim yang demikian juga diharapkan dapat mendorong pada perbaikan dalam masyarakat dan membangun harmonisasi sosial dalam pergaulan antar anggota masyarakat, dapat dipergunakan sebagai sumber pembaruan hukum, perkembangan hukum dan ilmu hukum, juga dapat digunakan sebagai bahan kajian dalam ilmu hukum.

merupakan bagian dari proses berpikir secara visioner dan pencarian kebenaran (*searching for the truth process*) yang tidak pernah berhenti.

B. Saran

1. mempertimbangkan semua aspek dari aspek legalitas dan normatif hukum itu sendiri dalam merumuskan produk putusan, karena undang-undang itu sendiri adalah Produk legislator, legislator ini penuh campur tangan dari semua pihak. Setiap keputusan yang dibuat oleh legislator harus dipahami sebagai kerangka mental yang berubah, sehingga tidak akan ada ketimpangan dalam masyarakat. Mentalitas seperti itu harus menjaga hukum dan keadilan hidup dalam masyarakat. Dalam proses penetapan perkara ultra petita, kemajuan, kedewasaan, dan keberanian hakim harus dijadikan contoh, karena ketika melakukan penemuan hukum, hakim benar-benar melihat isi dari keadilan, bukan hanya menjadi Juru Bicara hukum yang hanya menyampaikan apa yang menjadi isi dan teks dari undang-undang tersebut.
2. Sangat diperlukan hakim yang berpikir progresif dan visioner untuk menangani kebntuan hukum dan UU yang selama ini tak mampu mengimbangi pertumbuhan hukum yang begitu pesat demi mendapatkan putusan hakim yang berkeadilan.

Daftar Kepustakaan

A. Buku Buku

- Ach Rubaie, *Putusan Ultra Petita Mahkamah Konstitusi Perspektif Filosofis, Teoritis, dan Yuridis*, Yogyakarta: LaksBang PRESSindo, 2017.
- Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence)*, Jakarta: Kencana, 2009.
- Ahmad Kamil, *Filsafat Kebebasan Hakim*, Jakarta: Kencana, 2012.
- Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Binsar M Gultom, *Pandangan Kritis Seorang Hakim dalam Penegakan Hukum di Indonesia*, Jakarta: Gramedia, 2012.
- Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Jimly Asshiddiqie, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, Jakarta: Bhuna Ilmu Populer, 2008.
- M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Muhammad Rustamaji, *Pilar-Pilar Hukum Progresif, Menyelami Pemikiran Satjipto Rahardjo*, Yogyakarta: Thafa Media, 2017.
- Satjipto Raharjo, *Hukum dalam Jagat Ketertiban*, Jakarta: UKI Press, 2006.
- Satjipto Raharjo, *Hukum dan Perilaku*, Jakarta: Kompas, 2009.
- Satjipto Raharjo, *Hukum Progresif Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2009.
- Sekretariat Jenderal dan Kepanitiaan Mahkamah Konstitusi, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepanitiaan Mahkamah Konstitusi, 2010.
- Siti Malikhatun, Badriyah, *Sistem Penemuan Hukum Dalam Masyarakat Prismatik*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Wildan Suyuthi Mustofa, *Kode Etik Hakim*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2013.

B. Jurnal

Mahrus Ali, “Mahkamah Konstitusi dan Penafsiran Hukum yang Progresif,” *Jurnal Konstitusi*, Vol.7, No.1, Februari 2010.

M. Zulfa Aulia, “Hukum Progresif dari Satjipto Rahardjo: Riwayat, Urgensi, dan Relevansi,” *Undang: Jurnal Hukum*, Vol. 1, No.1, 2018.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Ketetapan MPR No. IX / MPR / 1999 Tentang Penugasan Badan Pekerja Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Untuk Melanjutkan Perubahan UUD NRI Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

D. Putusan Hukum

Putusan MKRI Nomor 48/ PUU - IX / 2011 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Putusan MKRI Nomor 49 / PUU – IX /2011 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 001 – 021 – 022 / PUU -I / 2003 Tentang Pengujian Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2002 Tentang Ketenagalistrikan.

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 006/PUU-IV/2006 Tentang Pengujian Undang Undang RI Nomor 27 Tahun 2004 Tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi.

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 012-016-019/PUU-IV/2006 Tentang Pengujian Undang Undang RI Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 41/PHPU.D-VII/2008 Tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2008.

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 57/PHPU.D-VI/2008 Tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Bengkulu Selatan Tahun 2008.

E. Sumber Lain

Achmad Aprianto, Batasan Ultra Petita Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Pengujian Undang-Undang di Indonesia, <https://media.neliti.com>, diakses pada 4 Januari 2019.

“Konsorsium Reformasi Hukum Nasional (KRHN)”, <http://worldcat.org/identities/lccn-n97904797/>, diakses pada 16 Oktober 2018.

Munafrizal Manan, “Bandul Kekuasaan Negara”, <https://munafrizal.wordpress.com/>, diakses pada 12 Januari 2019.

Naskah Akademik Tim *Legislatif Drafting* Fakultas Hukum Universitas Jambi, *Rancangan Undang-Undang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi*, Dalam Kompetisi *Legislatif Drafting UII Law Fair*, Yogyakarta, 2018.

Kuliah Umum Fakultas Hukum Universitas Jambi bersama Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Dr. Anwar Usman, S.H., M.H, dengan tema *MK dalam Sistem Ketatanegaraan RI*, pada 23 November 2018.